

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA

Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
E-mail: *nuraniajeng11@gmail.com*

Abstrak

Pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia telah diatur dalam tataran undang-undang, yakni dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014. Permasalahan yang diangkat dalam paper ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan tradisional serta bagaimana bentuk-bentuk perlindungannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan tradisional empiris lebih rendah dibandingkan dengan komplementer dan integrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya hak memperoleh perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan tradisional empiris dan legalitas pelayanan kesehatan tradisional empiris hanya dibuktikan dengan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sedangkan komplementer dan integrasi dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).

Kata kunci: hak dan legalitas; pelayanan kesehatan tradisional; perlindungan hukum

Abstract

Traditional health services in Indonesia have been regulated in the Law No. 36 of 2009 about Health and in Government Regulation No. 103 of 2014 specifically. This paper is intended to discuss the legal protection of traditional health services and its forms. This study applies normative juridical methods. The results show that the level of legal protection for traditional health services is empirically lower than complementary and integration. This is proven by the absence of the right to obtain legal protection for traditional empirical health services. The legality of traditional empirical health services is only attested by Traditional Health Registered Letters (STPT) while complementary and integration is attested by a Certificate of Traditional Health Worker Registration (STRTKT) and Practice Permit Traditional Health Workers (SIPTKT).

Keywords: rights and legality; traditional health services; legal protection

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia yang harus dipenuhi. Sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kesehatan merupakan hak

asasi manusia, salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Meskipun sama fundamentalnya dengan hak-hak yang lain, hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap lebih

mendasar.¹ Oleh karena itu, hak atas pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sehingga tidak ada masyarakat yang tidak bisa melakukan pengobatan.

Pengobatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat berupa bantuan medis ataupun pengobatan secara tradisional. Meskipun memiliki metode pengobatan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi seorang pasien.

Pengobatan tradisional pada awalnya telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak munculnya pemahaman pengobatan yang bersifat mistik dan kepercayaan pada tenaga gaib yang berakar pada animisme. Pada perkembangannya, pengobatan tradisional di Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya asing, seperti India, Cina, Timur Tengah (Arab) dan Eropa.²

Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak usaha dalam bidang pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia. Umumnya, pengobatan tradisional menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pengobatan komplementer dan integrasi. Dengan semakin meningkatnya biaya pengobatan kesehatan, masyarakat banyak beralih kepada pelayanan pengobatan tradisional.

Pada tahun 2009, WHO (*World Health Organization*) mencatat sekitar 30-50% penduduk China masih menggunakan sistem pengobatan tradisional /CAM (*Complement Alternative Medicine*) untuk mendukung kesehatan mereka; di Ghana, Mali,

Nigeria and Zambia 60% ; Di Eropa, Amerika utara dan daerah sekitarnya 50% dari seluruh populasi; di San Francisco, London sekitar 75%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengobatan tradisional memiliki arti penting yaitu mendukung kehidupan dan mempunyai potensi yang progresif untuk dikembangkan.³

Sejak tahun 2009, pelayanan kesehatan tradisional diatur dalam tataran undang-undang, yakni Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dijabarkan bahwa pengertian pelayanan kesehatan tradisional mengandung persyaratan:

1. Adanya aktifitas pengobatan dan atau perawatan,
2. Menggunakan cara atau obat tradisional,
3. Berdasarkan pengalaman dan keterampilan turun-temurun,
4. Dapat dipertanggung jawabkan secara empiris, dan
5. Penerapannya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Ketentuan mengenai pengobatan tradisional juga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan pengobatan Tradisional. Adapun tujuan dari KepMenKes tersebut

¹ Ari Yunanto, *Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm. 19.

² Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Medical Book, 2014) hlm. 137.

³ Dian Kartika, dkk, Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, *SOEPRA dalam Jurnal Hukum Kesehatan*, Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata, Vol 2, No 1, Tahun 2016, hlm. 3.

adalah sebagai upaya untuk membina pengobatan tradisional, memberikan perlindungan kepada masyarakat, menginventarisasikan jumlah pengobatan tradisional, serta jenis dan cara pengobatannya.

Meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan tradisional tentu saja perlu dibarengi dengan kajian penguatan hukum terhadapnya. Perannya sebagai salah satu tenaga kesehatan masyarakat perlu didorong dan dijamin secara legal. Selain isu keamanan dan keselamatan konsumen, seorang pengobat tradisional perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap profesinya.⁴

Salah satu kasus dibidang pelayanan kesehatan tradisional tewasnya seorang warga di Lumajang Jawa Timur bernama Mawan saat melakukan terapi akupuntur atau terapi tusuk jarum pada seorang tabib akupuntur setempat. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai satpam sekolah ini tewas saat sang tabib akupuntur keliling menusukkan jarum ke beberapa bagian tubuh korban. Dari pengakuan tabib yang menjadi tersangka, korban sebelumnya mengeluh sakit asma kemudian ia melakukan proses pengobatan dengan menusukkan beberapa jarum ke beberapa anggota tubuh korban. Namun setelah menusukkan jarum ke 12 korban tiba-tiba mengalami trauma hebat dan sulit bernafas, selang beberapa detik kemudian korban mengalami kejang dan meninggal. Polisi setempat langsung menyita barang bukti berbagai alat akupuntur dan membawa tersangka untuk pemeriksaan.⁵

Berdasarkan kasus di atas, pelaku pelayanan kesehatan tradisional memberikan pelayanan berdasarkan pada

standar pelayanan kesehatan tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, apabila pasien menderita kerugian, cedera fisik dan bahkan kematian maka pelaku pelayanan kesehatan tradisional bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan tradisional penting untuk dianalisis secara yuridis. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas; 1) bagaimana perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan tradisional dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia; dan 2) apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan tradisional dan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Penelitian ini mengkaji bahan hukum yang dilakukan secara mendalam terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan hukum kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, konsep hukum serta teori hukum yang ada relevansinya dengan pelayanan kesehatan tradisional. Pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk menjawab permasalahan pengaturan perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik hukum. Spesifikasi yang digunakan adalah dengan inventarisasi bahan hukum dan sinkronisasi. Spesifikasi ini dimaksudkan untuk menginventarisir semua peraturan perundang-undangan

⁴ Frangkiano B Randang, Model Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pengobatan Tradisional, Manado: Universitas Sam Ratulangi, Jurnal *Lex Privatum* Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm. 3.

⁵<https://www.anehdidunia.com/2015/09/kesalahan-pengobatan-terapi-tradisional.html>

yang terkait dengan objek penelitian yaitu tentang pelayanan kesehatan tradisional yang kemudian akan dilihat sinkronisasinya secara vertikal dan horisantal antar peraturan tersebut.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif dengan cara mendialogkan antara teori hukum, norma hukum, hasil penelitian dan analisis peneliti yang dihubungkan antara satu dengan lainnya sesuai dengan pokok permasalahan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh (*comprehensive*), *all inclusive* dan *systematic*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, norma hukum, serta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam Struktur Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, perlu pengaturan terhadap kepentingan-kepentingan yang seharusnya berdasarkan pada keseimbangan antara yang memberi kebebasan pada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan hukum tersebut baru menjadi kenyataan

manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban.⁶

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidan atau peraturan, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dalam kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban inilah yang diberikan oleh hukum.⁷

Perlindungan didefinisikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi. Perlindungan kemudian dapat diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancamnya.⁸

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan segala kepentingan hukum yang dimiliki, sehingga setiap warga dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara aman dan tertib.¹⁰

⁶ Yuliati, *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Undang-Undang Ri Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktik*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2005), hlm. 9.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 40.

⁸ Achmad Muchsin, *Perlindungan Hukum terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Transaksi Terapeutik*, Pekalongan, STAIN, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol 7, No 1, Juni 2009, hlm. 32.

⁹ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹⁰ Koermiatmanto Soetoprawiro, *Peraturan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak-Anak*

Perlindungan hukum *in abstracto* mengandung makna substansi suatu kaidah hukum harus memberikan perlindungan. Kaidah hukum terkait pelayanan kesehatan tradisional secara substansi harus memuat hak-hak dari subjek hukum agar mampu memberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, dimana setiap warga negara berhak untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminatif. Adapun hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 28D ayat 1 Bab X A UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan yang mengarah pada perlindungan hukum terhadap negaranya yang meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan politik, perlindungan budaya, dan perlindungan lainnya.

Adanya campur tangan negara tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan sarana hukum, antara lain melalui kebijakan dan penetapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional.

Secara normatif, dikeluarkannya pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan pengobatan tradisional yakni dalam Kepmenkes No. 1076 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai penertiban ijin pengadaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Secara administratif, ini merupakan bentuk perlindungan terhadap para pengguna pelayanan kesehatan tradisional.

Selain dalam Kepmenkes tersebut, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan pengaturan terhadap pelayanan kesehatan tradisional melalui Pasal 59, 60 dan 61. Pasal 59 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

1. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:
 - a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
2. Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional baik itu yang menggunakan keterampilan maupun ramuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.
2. Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Pasal 61 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

1. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
2. Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional

dalam Hukum Keangnegeraan Indonesia, Bandung, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, XX nomor 3 Juli, 2002, hlm. 20.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Ketiga Pasal tersebut mengatur tentang jenis pelayanan kesehatan tradisional, perizinan terhadap penggunaan alat dan teknologi dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan juga adanya pengawasan. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan tentang pelayanan kesehatan tradisional dalam UU No 36 tahun 2009 merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pelayanan kesehatan tradisional. Walaupun belum mengatur secara khusus tentang bentuk perlindungannya, namun hal tersebut dapat ditafsirkan secara tersirat.

Pengaturan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yang bertujuan untuk:

1. membangun sistem pelayanan kesehatan tradisional yang bersinergi dengan pelayanan kesehatan konvensional;
2. membangun sistem pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang bersinergi dan dapat berintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
4. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional; dan
5. memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional.

Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:¹¹

¹¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), hlm. 31.

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - a. memberikan hak dan kewajiban;
 - b. menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*)

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan secara khusus tentang pelayanan kesehatan tradisional menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan bagi pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 membagi pelayanan kesehatan tradisional menjadi tiga jenis yaitu:

1. pelayanan kesehatan tradisional empiris
2. pelayanan kesehatan tradisional komplementer
3. pelayanan kesehatan tradisional integrasi

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang menggabungkan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dapat menggunakan satu atau kombinasi cara perawatan dalam satu sistem Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yaitu menggunakan keterampilan dan/atau ramuan, begitu juga dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang memem-

nuhi kriteria tertentu dapat diintegrasikan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Adapun kriteria tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (5) PP 103 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. mengikuti kaidah-kaidah ilmiah;
2. tidak membahayakan kesehatan pasien/klien;
3. tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien/klien;
4. memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien/klien secara fisik, mental, dan sosial;
5. dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional untuk pengobatan/perawatan pasien/klien. Pelayanan kesehatan tradisional integrasi harus diselenggarakan dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 juga membedakan pengaturan hak dan kewajiban antara pelayanan kesehatan tradisional empiris dengan komplementer. Terkait pelayanan kesehatan tradisional integrasi tidak diatur hak dan kewajibannya karena merupakan kombinasi dari pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 mengatur hak dan kewajiban pelaku pelayanan kesehatan tradisional empiris (penyehat tradisional) dan klien. Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 menentukan hak dan kewajiban pelaku pelayanan kesehatan tradisional komplementer (tenaga kesehatan tradisional) dan klien. Perbedaan perlindungan hukum tersebut, terdapat pada ketentuan terkait hak penyehat tradisional dengan tenaga kesehatan tradisional.

Penyehat tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris mempunyai hak:

1. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien atau keluarganya;
2. menerima imbalan jasa; dan
3. mengikuti pelatihan promotif bidang kesehatan.

Tenaga kesehatan tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer mempunyai hak:

1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
2. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien atau keluarganya; dan
3. menerima imbalan jasa.

Tidak ada ketentuan hak memperoleh perlindungan hukum bagi penyehat tradisional, sedangkan tenaga kesehatan tradisional memiliki hak memperoleh perlindungan hukum. Hal tersebut akan menjadi kelemahan bagi penyehat tradisional dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien atau kliennya. Ketentuan tersebut menjadikan penyehat tradisional harus menanggung segala kerugian ketika mendapatkan tuntutan dari pasien yang merasa dirugikan oleh penyehat tradisional tanpa mendapatkan perlindungan hukum, meskipun yang bersangkutan telah mengupayakan pelayanan secara maksimal. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan legalisasi bagi pelayanan kesehatan tradisional empiris yang berbeda dengan legalisasi bagi pelayanan kesehatan tradisional komplementer.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 menentukan bahwa pelayanan kesehatan tradisional empiris memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pelayanannya dan memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).

Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 menentukan bahwa pelayanan kesehatan tradisional komplementer memiliki kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).

Sistem pendaftaran yang dilakukan oleh penyehat tradisional belum menjamin suatu kepastian hukum dan tidak melindungi masyarakat pengguna pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini dikarenakan dalam sistem pendaftaran, pemerintah hanya mengakui adanya pelayanan kesehatan tradisional tersebut, sedangkan dalam sistem perizinan, ada unsur pengakuan pemerintah dan pemberian kewenangan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan tradisional.¹² Sistem perizinan lebih bersifat melindungi secara hukum bagi tenaga kesehatan tradisional dalam melakukan pelayanan kesehatan tradisional. Masyarakat juga tentunya akan merasa aman dan nyaman dengan tenaga kesehatan tradisional yang telah memiliki izin praktik secara jelas.

Perbedaan ketentuan antara pelayanan kesehatan tradisional empiris dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer terkait hak memperoleh perlindungan hukum dan sistem legalisasi menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pelayanan kesehatan tradisional empiris lebih rendah dibandingkan dengan perlindungan hukum yang diberikan

kepada pelayanan kesehatan tradisional komplementer.

D. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Masyarakat

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³ Hukum dikatakan telah memberikan perlindungan apabila telah memberikan pengaturan tentang hak-hak subjek hukumnya. Artinya, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dimengerti dari hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu:

1. Perlindungan hukum *Preventif* artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum *refrensif* yang bertujuan menyelesaikan sengketa.¹⁴

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang hak-hak penyehat tradisional dan klien serta hak-hak tenaga kesehatan tradisional dan klien, bentuk perlindungan hukum bagi penyehat tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris meliputi:

1. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien atau keluarganya;
2. menerima imbalan jasa; dan
3. mengikuti pelatihan promotif bidang kesehatan.

¹²Bunga Agustina, "Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol. 32 No. 1, Edisi Februari 2015, hlm. 96.

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), hlm.2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5.

Bentuk perlindungan hukum bagi klien/pasien dalam menerima pelayanan kesehatan tradisional empiris meliputi:

1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang pelayanan kesehatan tradisional empiris yang akan dilakukan;
2. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan;
3. menolak tindakan pelayanan kesehatan tradisional empiris; dan
4. mendapatkan isi catatan status kesehatan.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014, bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer meliputi:

1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
2. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien atau keluarganya; dan
3. menerima imbalan jasa.

Bentuk perlindungan hukum bagi klien/pasien dalam menerima pelayanan kesehatan tradisional komplementer meliputi:

1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang pelayanan yang akan dilakukan;
2. meminta pendapat tenaga kesehatan tradisional lain;
3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan;
4. menolak tindakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; dan
5. mendapatkan isi catatan kesehatan.

Terdapat perbedaan bentuk perlindungan hukum antara penyehat tradisional dengan tenaga kesehatan tradisional, yakni penyehat tradisional memiliki hak untuk mengikuti pelatihan promotif bidang kesehatan sedangkan

bagi tenaga kesehatan tradisional tidak ditentukan hak tersebut. Tenaga kesehatan tradisional memiliki hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, pelayanan, dan prosedur operasional, sedangkan bagi penyehat tradisional tidak ada ketentuan tentang hak tersebut.

Bentuk perlindungan hukum bagi klien/pasien penyehat tradisional dengan klien/pasien tenaga kesehatan tradisional juga memiliki perbedaan, yakni klien/pasien tenaga kesehatan tradisional memiliki hak untuk meminta pendapat tenaga kesehatan tradisional lain, sedangkan bagi klien/pasien penyehat tradisional tidak diatur hak untuk meminta pendapat penyehat tradisional lain.

E. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penyehat tradisional lebih rendah dibandingkan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional. Terdapat perbedaan bentuk perlindungan hukum bagi penyehat tradisional dengan tenaga kesehatan tradisional dan perbedaan perlindungan hukum bagi klien/pasien penyehat tradisional dengan klien/pasien tenaga kesehatan tradisional.

Daftar Pustaka

- Agustina, Bunga. “Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32 No. 1, Februari, 2015.
- B Randang, Frangkiano. “Model Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pengobatan Tradisional”. dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. V/No. 2/Mar-Apr 2017.

- Kartika, Dian, dkk. "Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien". *SOEPRAJurnal Hukum Kesehatan*. Vol 2, No 1, 2016.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003
- M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno.. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999
- Muchsin, Achmad. "Perlindungan Hukum terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Transaksi Terapeutik". *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol 7, No 1, Juni 2009.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rarung, Lavenia. "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Obat-Obatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI No. 3, Mei 2017
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007.
- Soetoprawiro, Koermiatmanto. "Peraturan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak-Anak dalam Hukum Keanggotaan Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justisia XX* nomor Juli 2002.
- Triwibowo, Cecep. *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Medical Book, 2014.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- Yuliati. *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktik*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2005.
- Yunanto, Ari. *Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal)*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.